

MODEL KEPEMIMPINAN INDONESIA DI TENGAH POLITIK UANG (MONEY POLITICS): SEBUAH REFLEKSI FILOSOFIS TERHADAP PEMILU 2024

Andreas Doweng Bolo

Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia

Abstrak

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah dilalui dengan lancar sesuai tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan. Hasil Pemilu di ranah eksekutif dan legislatif telah diumumkan dan diterima publik setelah melewati berbagai mekanisme gugatan. Di level proses demokrasi prosedural bisa dikatakan semuanya berjalan baik sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan. Namun, ada satu persoalan yang terus menjadi perdebatan dan masalah serius di negeri ini yakni politik uang (money politics) atau jual beli suara, termasuk di dalam aspek ini adalah patronase (pork-barrel) dan klientelisme.

Pertanyaan pokok, yaitu apakah dari pemilu ke pemilu, politik uang semakin berkurang atau semakin marak dipraktikkan? Tulisan, Lucky Djani berjudul "Peran Uang dalam Demokrasi Elektoral" menunjukkan praktik politik uang marak terjadi di pemilu 2014. Sedangkan kajian terhadap politik uang pada Pemilu 2019 secara kuantitatif dilakukan dengan sangat mendalam oleh Burhanuddin Muhtadi dalam karyanya berjudul "Votes for Sale-Klientelisme, Defisit Demokrasi, dan Institusi". Dua kajian ini memperlihatkan tentang maraknya politik uang baik di pemilu 2014 dan 2019.

Pertanyaannya, apakah politik uang terjadi lagi pada pemilu 2024 yang baru saja dilewati oleh bangsa Indonesia? Pertanyaan substantif berikut yang perlu didalami yaitu, mengapa politik uang terjadi? Dan akhirnya pertanyaan berikut, bagaimana model kepemimpinan untuk meredam praktik ini? Berbagai kajian dan sejarah menunjukkan bahwa politik uang merusak sendi-sendi kehidupan bersama. Situasi ini juga menjadi lingkaran setan yang merusak demokrasi yang bertujuan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengantar

Demokrasi secara sederhana dapat dikatakan sebagai partisipasi rakyat secara penuh di ruang publik untuk mengatur diri demi kesejahteraan bersama. Namun, sebagaimana dikatakan Noam Chomsky yang terjadi seringkali sebaliknya karena di ruang publik, putusan ternyata dibuat oleh komunitas bisnis dan elite-elite terkait. Masyarakat hanyalah "para penonton aksi" dan bukan "partisipan" seperti dikatakan pakar demokrasi Walter Lippman (Noam Chomsky, 2017: 82-83). Di Indonesia dengan praktik demokrasi yang masih tergolong belia pun situasi ini terjadi. Goncang-gancing pemilihan umum (pemilu) sebagai salah satu bagian dari perwujudan demokrasi akhirnya sekadar barter dari satu oligarki kepada oligarki yang lain (Jeffrey A. Winters, dalam AE Priyono & Usman Hamid, 2014:206-209). Apa yang dicemaskan Hatta dalam pamfletnya "Demokrasi Kita" yang dimuat dalam Majalah "Pandji Masyarakat" di tahun 1960 menjadi kenyataan serius yang mengancam keberlangsungan spirit kedaulatan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam sila-ke empat Pancasila.

Tulisan ini akan mengawali dengan berbagai persoalan seputar pemilu sebagai salah satu praktik demokrasi. Setelah tumbang rezim Suharto yang menamakan diri orde baru (orba), Indonesia sudah melangsungkan enam kali pemilu. Berbagai perubahan dilakukan demi memperkuat demokrasi yang

menjadi spirit bangsa Indonesia sejak kemerdekaan. Salah satu ancaman yang dihadapi adalah politik uang (*money politics*) dengan berbagai macam varian yang mencemaskan. Pemilu 2024 tidak lepas dari politik uang tersebut yang bila tidak diatasi akan menghancurkan demokrasi. Tulisan ini akan mengkaji perihal politik uang pada pemilu 2024 namun tentu pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya tetap menjadi latar historis yang tak mungkin diabaikan. Setelah melakukan tinjauan pemilu 2024 penulis akan melakukan refleksi kritis berdasarkan realitas tersebut dengan berbasis pada pemikiran pada pendiri bangsa Indonesia terutama Sukarno dan Hatta. Kemudian ditutup dengan beberapa poin kesimpulan.

Metode

Kajian ini mengikuti pendekatan yang ditawarkan Franz Magnis-Suseno dalam buku “Etika Politik” (Magnis, 2016:20-22). Magnis-Suseno mengatakan bahwa filsafat politik, termasuk etika politik merupakan ilmu pengetahuan tingkat dua. Tulisan ini lebih berpretensi sebagai etika politik yang berarti lebih memakai pendekatan tingkat dua. Sebagai catatan bahwa tingkat pertama merupakan prinsip-prinsip moral dasar seperti keadilan, martabat manusia, suara hati. Tingkat pertama merupakan wewenang etika umum. Sedangkan keterampilan untuk melakukan penilaian konkret (tingkat III) merupakan keahlian ilmu politik. Dalam pengertian bahwa filsafat politik dan termasuk juga etika politik tidak langsung menggarap realitas, melainkan menggarap realitas yang telah diangkat dalam pengertian ilmu oleh ilmu-ilmu lain. Sehingga dalam kajian ini penulis akan bersandar pada riset yang dilakukan oleh para pakar politik tentang praktik pemilu di Indonesia.

Selain itu, untuk bisa mengkaji berita dan opini seputar pemilu 2024 penulis dengan memakai metode Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Ada tiga dimensi yang akan diperhatikan dalam membaca teks pada Analisis Wacana Kritis yaitu, teks, praktik diskursif, dan praktik sosial (Haryatmoko, 2019: 23). Ketiga dimensi ini akan menjadi metode dalam membaca dan menafsirkan berita seputar pemilu 2024.

Kedua metode ini akan membantu penulis membaca, menafsirkan, dan melakukan refleksi kritis terhadap praktik pemilu pada umumnya dan pemilu 2024 pada khususnya. Hal spesifik yang menjadi titik perhatian penulis berdasarkan berbagai laporan dan kajian para pakar ilmu politik yakni politik uang (*money politics*). Berdasarkan kajian dan juga laporan lapangan dari media, penulis akan melakukan refleksi atas berbagai realitas tersebut dalam sudut pandang etika politik.

Memahami Politik uang

Demokrasi gelombang tiga dan empat yang melanda dunia sejak tahun 1970 mengantar negara-negara mempraktikkan salah satu perwujudan demokrasi yakni pemilihan umum (pemilu). Sembilan puluh persen lebih negara di dunia menggunakan pemilu multi partai yang kompetitif (Burhanuddin Muhtadi, 2023:9). Ini mengindikasikan bahwa demokrasi merupakan pilihan lebih menjamin kesetaraan dan kebaikan dalam pengelolaan hidup bersama. Namun, di tengah meluasnya pemilihan umum sebagai salah satu perwujudan pilar demokrasi ada persoalan serius yang mengganjal yaitu praktik politik uang (*money politics*) atau lebih tegas jual beli suara (*vote buying*). Jual beli suara atau politik uang dalam konteks ini tidak sebatas pertukaran uang dan atau barang yang dipertukarkan politikus dengan suara pemilih tetapi juga termasuk perihal patronase (*pork-barrel*) dan klientelisme (Lucky Djani, dalam, AE Priyono & Usman Hamid, 2014:186).

Umumnya politik uang berkaitan erat dengan tiga peristilahan yang sering dipakai yaitu jual-beli suara (*vote buying*), klientelisme (*clientelism*), dan patronase (*patronage*). Jual beli suara (*vote buying*) adalah pertukaran suara pemilih dengan sesuatu (uang, barang, atau jasa) yang ditawarkan kandidat/broker suara/tim pemenangan. Klientelisme adalah terjadinya proses transaksi atau pertukaran secara langsung dan bersifat personal dengan “memperdagangkan” (hak) suara dengan uang, barang, dan jaminan akses

pada pelayanan publik/sosial, barang maupun pekerjaan. Sedangkan patronase adalah transaksi secara langsung dan tidak langsung, personal atau kolektif, dimana barang yang dipertukarkan berasal dari negara/publik (Luky Djani, dalam AE Priyono & Usman Hamid, 2014:187).

Politik uang (*money politics*) atau jual beli suara (*vote buying*) dalam kajian ini dipahami tidak sebatas pertukaran uang maupun barang yang dipertukarkan politikus dengan suara pemilih, tetapi juga perihal patronase (*pork-barrel*) dan klientelisme (Luky Djani, dalam AE Priyono & Usman Hamid, 2014:186). Burhanuddin Muhtadi pada pidato guru besar ilmu politik 29 November 2023 mencatat bahwa Indonesia di era transisi demokrasi yang terjadi bukannya berkurangnya politik uang tetapi sebaliknya yang terjadi politik uang tetap bahkan semakin tumbuh subur (Burhanuddin Muhtadi, 2023:9). Hal ini karena banyak lembaga demokrasi termasuk partai politik masih sangat lemah sehingga mendorong politisi melakukan strategi klientelisme. Pola yang selama ini ada yakni relasi patron-klien di Indonesia mengalami penurunan dan diganti dengan pola klientelisme elektoral dan bukan relasional. Politik uang dengan demikian adalah pertukaran klientelistik dan non-klientelistik sekaligus. Muhtadi kemudian mengatakan bahwa politik uang adalah usaha terakhir dalam mempengaruhi keputusan pemilih dalam memberikan suara di pemilu, yang dilakukan beberapa hari atau bahkan beberapa jam sebelum pemungutan suara, dengan cara memberikan uang tunai, barang, atau imbalan material lainnya kepada pemilih (Bdk.Burhanuddin Muhtadi, 2019: 8).

Politik uang yang terjadi di Indonesia tidak lagi bersifat *top-down* yakni dari politisi yang umumnya lebih superior. Model ini sangat efektif pada masyarakat miskin, pragmatis dengan pendidikan demokrasi yang minim. Kemiskinan yang mendalam membuat masyarakat tidak mempunyai pilihan selain menerima “bantuan” tersebut baik dalam bentuk uang atau barang. Namun, situasi ini mulai berubah semenjak pemilu 2009, dimana politik uang atau bisa dikatakan jual beli suara ini tidak semata ditentukan oleh politikus. Masyarakat mengetahui bahwa politisi membutuhkan suaranya sehingga mulai melakukan tawar menawar dengan politisi. Pada bagian ini dikatakan persoalan politik uang atau jual beli suara ini menjadi sangat kompleks (Luky Djani, dalam AE Priyono & Usman Hamid, 2014:190). Kompleksitas ini tidak lepas juga dari peran para oligarki elektoral dimana posisi-posisi kekuasaan semakin terjalin dengan kekayaan personal. Para oligarki yang ditetaskan selama masa orde Suharto dengan cepat mendominasi demokrasi yang baru mulai bersemi di tahun 1998 semakin menambah kompleksitas persoalan demokrasi di Indonesia (Jeffrey A. Winters, dalam AE Priyono & Usman Hamid, 2014:208).

Praktik politik uang di Indonesia

Reformasi membawa Indonesia ke alam demokratis setelah 32 tahun berada dalam kungkungan alam yang tidak demokratis. Masa transisi demokrasi Indonesia sejak pemilu tahun 1999 mengalami disorientasi setidaknya dalam studi para pakar politik bisa dibagi dalam dua sudut pandang. *Pertama*, ketika transisi demokrasi terjadi para elit lama dengan segera mengkonsolidasi diri dan berkompromi dengan kelompok reformis. Elite lama ini bukan sembarangan elite, kelompok ini merupakan para oligarki dengan konsentrasi kekayaan mencapai 25% GDP. Tujuan para oligark ini adalah mempertahankan kekayaannya (Jeffrey A. Winters: 2011; Jeffrey A. Winters, dalam AE Priyono & Usman Hamid, 2014: 201). Akumulasi kekayaan para oligarki ini juga kadang dimanfaatkan elite-elite politik untuk konsolidasi kemenangan pemilu baik di pemilihan presiden atau kepala daerah juga dalam pemilihan DPR, DPD, dan DPRD. Potensi praktik politik uang atau jual beli suara terbuka lebar pada situasi seperti ini. Politisi membutuhkan amunisi atau modal untuk kemenangan, dan para oligarki membutuhkan perlindungan pada kekayaannya. Yang paling mengkuatirkan dari situasi ini bukan kembalinya elite lama ini tetapi kembalinya tatanan lama yang tidak demokratis, korup, dan predatoris (Luky Djani, dalam AE Priyono & Usman Hamid, 2014:186). *Kedua*, lemahnya modal sosial (*social capital*) sebagai tenunan yang memperkuat demokratisasi. Lemahnya modal sosial ini juga tidak bisa dinafikan karena budaya demokrasi yang rapuh. Atau bisa dikatakan *habitus* sekaligus *habituasi*

demokrasi yang belum sungguh mengakar. Habituaasi ini tak semudah menghadirkan berbagai organ yang tampak dari demokrasi seperti, aturan hukum demokrasi. Institusionalisasi demokrasi mensyaratkan *habit* dan *habituaasi*, padahal tidak ada *habit* yang terbentuk dalam semalam, maka tidak ada institusionalisasi demokrasi yang juga tercapai dalam semalam. Proses ini tak tergantikan oleh apapun sanksi hukum, paksaan atau insentif uang (B. Herry-Priyono, dalam AE Priyono & Usman Hamid, 2014: 384-385)

Setelah melihat gambaran umum tersebut, pada bagian ini penulis akan menelusuri pola-pola jual beli suara, politik uang yang terjadi dalam pemilu. Penulis akan memakai kajian ilmiah yang telah ada dari para ilmuwan politik tentang praktik uang pada pemilu 2019. Riset ilmuwan politik ini akan membantu penulis mengkaji praktik jual beli suara di pemilu 2024. Hal ini karena belum ada kajian yang cukup komprehensif yang membahas jual beli suara pada pemilu 2024. Sehingga pada tulisan ini, untuk jual beli suara pada pemilu 2024 basis data yang dipakai adalah laporan media massa dan juga lembaga-lembaga pemantau pemilu 2024. Sedangkan kajian terhadap praktik tersebut akan dibandingkan dengan laporan dan kajian terutama perihal jual beli suara pada pemilu 2019. Bagian ini akan diawali dengan, *pertama* menampilkan berbagai laporan mengenai mahalannya pemilu di Indonesia. *Kedua*, laporan mengenai indikasi praktik politik uang, jual beli suara, klientelisme, dan patronase pada pilres dan pileg 2024.

Mahalannya Pemilu di Indonesia

Persaingan untuk merebut kursi legislatif, sangat ketat ribuan calon yang diusung 24 terdiri dari 18 partai tingkat nasional dan 6 partai lokal Aceh. 24 partai yang akan berlaga di tahun 2024 akan merebut 20.462 kursi legislatif. Kursi legislatif yang diperebutkan tersebut terdiri dari 580 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI; 2.372 kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) provinsi; dan 17.510 kursi DPRD kabupaten/kota (<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/02/09/di-balik-peningkatan-uang-beredar-menjelang-pemilu-2024>). Selain itu pemilu juga untuk memilih 152 orang untuk mengisi kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan untuk calon presiden, ada tiga pasang calon. Seluruh rangkaian pemilu 2024 telah usai dilakukan telah diumumkan pemenangan secara nasional.

Biaya menjadi pemimpin publik baik di eksekutif maupun di legislatif mengalami peningkatan yang fantastik. Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat 2018-2023) pada acara *Fisipol Leadership Forum: Road to 2024* Universitas Gadjah Mada mengatakan bahwa biaya menjadi presiden menurut riset yang didengarnya mencapai 8 triliun (<https://kumparan.com/kumparannews/ridwan-kamil-sebut-biaya-nyapres-rp-8-t-pengamat-ugm-singgung-soal-bohir-1x2R9oFQqy8>; bdk. <https://perludem.org/2021/12/04/perludem-soal-biaya-capres-rp-8-t-di-laporan-dana-kampanye-kok-tak-sebesar-itu/>). Demikian juga pernyataan ketua Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar tentang biaya seorang calon DPR yang mencapai 20-40 milyar yang belum tentu jadi (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230824112116-4-465755/fantastis-modal-jadi-caleg-bikin-syok-butuh-segini>). Hendrawan Supraktino anggota DPR 2019-2024 juga mendengar bahwa caleg DPR dari daerah pemilihan (dapil) III Jakarta menghabiskan dana mencapai 50 milyar. Sementara Hendrawan Supraktino dari dapil X Jawa Tengah menghabiskan dana 5 milyar (<https://news.detik.com/berita/d-4732494/pendapatannya-wow-di-dapil-ini-kabarnya-butuh-rp-50-m-agar-lolos-ke-dpr>). Mahalnya biaya caleg juga diungkapkan Dito Ariotedjo dan Masiton Pasaribu. Dito Ariotedjo, caleg partai Golkar menggelontorkan dana 10 milyar namun demikian Dito yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga gagal melenggang ke Senayan. Demikian juga, Masinton Pasaribu petahana Dapil II Jakarta mengaku mengucurkan dana 6 milyar hanya untuk alat peraga kampanye ternyata gagal melenggang ke Senayan (<https://majalah.tempo.co/read/opini/171215/biaya-politik-mahal-calon-legislatif>). Dua politisi senior Habiburokhman, Partai Gerindra dan Trimedya Panjaitan, PDI-Perjuangan berbagi tentang pengeluaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun perihal pencalonan menjadi anggota DPR. Habiburokhman dari daerah pemilihan Jakarta I mengatakan bahwa di 2019 mengeluarkan dana sampai 2 miliar yang sebagian besar untuk membeli alat peraga.

Habiburokhman mencontohkan dengan kaus untuk kebutuhan kampanye sebanyak 31.000 pemilih untuk satu kursi DPR, seseorang harus mengelontorkan dana sekitar 3,1 miliar untuk kaus kampanye. Walaupun demikian, anggota Gerindra ini mengatakan bahwa model kampanye ini bisa diganti dengan cara lain, yaitu lebih giat turun menemui warga. Pendekatan ini akan menekan biaya kampanye. Biaya lain yang besar yang mengawal suara yaitu membiayai saksi di kecamatan. Biayai ini tidak bisa ditawarkan lagi karena sangat krusial. Biaya saksi ini bisa mencapai 1 miliar karena per hari biayai saksi yang dikeluarkan sekitar 30 juta (<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/07/biaya-politik-caleg-hadapi-pemilu-2024-membengkak>). Demikian juga dengan Trimedya Panjaitan, anggota DPR sejak tahun 2004 dari Dapil Sumatera Utara II memprediksi total dana kampanye 2024 pasti naik. Pada pemilu 2019, Trimedya Panjaitan menggelontorkan dana sebesar Rp 3 miliar (<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/07/biaya-politik-caleg-hadapi-pemilu-2024-membengkak>).

Burhanuddin Muhtadi melakukan kajian mendalam perihal politik uang. Sekurang-kurangnya ada tiga poin yang bisa ditarik dari kajian tersebut maraknya politik uang ini jelang tahun pemilu di Indonesia. *Pertama*, rendahnya *Party ID* (identifikasi psikologis pemilih dengan partai tertentu) di Indonesia. Dari tahun ke tahun *Party ID* terus menurun, bila di pemilu tahun 1999 survei menunjukkan *Party ID* ada di angka 86 persen, di tahun 2022 tersisa 12 persen. Penurunan *Party ID* ini berjalan lurus dengan maraknya politik uang (Muhtadi, 2023: 49). Masyarakat dan juga politisi, caleg, broker, tim sukses melakukan berbagai pembenaran dengan beragam cara ketika memberi dan menerima uang. Bahkan dalam wawancara Burhanuddin Muhtadi terhadap dua caleg dapil Jawa Tengah mengutip dalil dari kitab tentang diperbolehkannya pembelian suara. Dua caleg ini mendapat nasihat dari Sang Kiai yang merupakan anggota Dewan Syuro sebuah partai. Dalil itu berbunyi “menyuap pemilih pada dasarnya haram, tapi hal itu bisa diperbolehkan demi keadilan”. Karena caleg dari partai non-agama masif membeli suara, maka atas nama keadilan caleg dari partai Islam pun boleh melakukan hal yang sama (Muhtadi, 2023:20). *Kedua*, sistem pemilu dengan proporsional terbuka ibarat para caleg berada dalam pertarungan brutal. Pemilu dengan sistem proporsional terbuka melahirkan kompetisi habis-habisan bukan hanya dengan caleg dari partai lain tetapi juga dengan caleg dari partai sendiri. Dengan mengutip wawancara Nurul Arifin di Merdeka.com, 28 April 20214 dimana Nurul Arifin Politisi Partai Golkar Nurul mengibaratkan pemilu sistem ini “seperti perang saudara di Suriah. Sesama saudara saling bertarung. Pedang yang dipakai dalam pertempuran tersebut adalah uang untuk membunuh saudara mereka sendiri”. Peran partai menjadi tidak maksimal karena kemenangan pertama-tama tidak ditentukan oleh partai tetapi oleh sosok. Basis partai yang lemah semakin memungkinkan para petualang politik yang memiliki modal kuat yang kemudian bisa meraup suara dengan berani melakukan serangan fajar atau serangan dhuha (merujuk pada waktu Dhuha saat matahari sudah terbit dan mulai meninggi). Burhanuddin Muhtadi mencatat dalam wawancara dengan seorang caleg mengaku mengguyur uang sampai jam 09.00 pagi di hari pemungutan suara gara-gara rivalnya menyiram uang ke pemilih sesaat sebelum TPS di buka (Burhanuddin Muhtadi, 2023: 45). *Ketiga*, berkaitan dengan pembiaran dan tidak kritis terhadap kebiasaan jual beli suara. Pepatah bahasa Indonesia mengatakan “gayung bersambut”, pemilu di negeri ini menjadi relasi ekonomis, relasi jual beli suara. Situasi ini terjadi tidak hanya dari caleg semata tetapi juga dari masyarakat. Pemilu bagi pemilih menjadi musim panen uang “musim panen uang” (*season of money*) (Muhtadi, 2023:20). Hal ini terjadi karena bagi masyarakat begitu para caleg ini terpilih, mereka segera melupakan pemilih. Akibatnya, pemilu dipandang sebagai saat penghukuman para caleg untuk mengembalikan hak rakyat yang telah dicuri. Ada juga yang memandang amplop dari para caleg sebagai “tanda pengertian” dan “tanda terima kasih” (*gift-giving*). Berbagai perisitalah seperti NPWP yang dipelesetkan menjadi *Nomor Piro*, *Wani Piro* bahasa Jawa berarti “berani bayar berapa agar pemilih memilih nomor urut mereka”. Atau Juga Golput dipelesetkan menjadi “golongan penerima uang tunai”. Situasi jual beli suara masif ini menimbulkan persoalan kemudian bahwa segera setelah para caleg ini menduduki kursi, mereka segera melupakan janji-janji tersebut karena mereka telah membayar suara demi kemenangan. Ini menjadi lingkaran setan yang perlu diatasi bersama sebagai warga bangsa.

Indikasi jual beli suara

Salah satu sebab besarnya pengeluaran para caleg termasuk juga capres adalah perihal politik uang. Survei menunjukkan bahwa operator politik uang berasal dari semua partai. Dan tak ada partai yang suci dalam jual beli suara (Burhanuddin Muhtadi, 2019: 13). Uang yang dibagikan pun bervariasi dan dibungkus dengan berbagai pembenaran baik secara ekonomi, sosial, budaya, politik, bahkan agama. Relasi transaksional itu sungguh terasa yaitu karena caleg butuh suara maka caleg harus “pengertian” untuk memberi imbalan ala kadarnya sebagai tanda terima kasih (*gift-giving*). Dan ternyata harga tiap-tiap daerah untuk tanda terima kasih yang tak lain adalah jual beli suara pun bervariasi. Pemilih di Pulau Jawa umumnya lebih murah dari pemilih luar Jawa. Hal ini tentu tidak lepas dari populasi penduduk di Jawa yang padat (Burhanuddin Muhtadi, 2019: 15).

Maka tidak mengherankan menjelang pemilu 2024 ini pun peredaran uang di tengah masyarakat meningkat. Ini bisa dilihat dari beberapa laporan seperti pemerintah mengelontorkan dana sebesar Rp. 71,3 triliun, 20 bulan sebelum pemilu. Total dana yang digelontorkan untuk Pemilu 2024 adalah Rp. 294,5 triliun (<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/02/09/di-balik-peningkatan-uang-beredar-menjelang-pemilu-2024>). Agar pemilu terlaksana secara fair play maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengatur berbagai hal salah satunya batasan sumbangan dana kampanye 2024. Untuk Presiden/Wakil Presiden dan DPR maksimal Rp. 2,5 miliar untuk sumbangan perorangan dan 25 miliar untuk perusahaan atau badan usaha. Sedangkan untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) boleh menerima sumbangan dari pribadi sebesar maksimal Rp. 750 juta dan dari perusahaan atau badan usaha maksimal sebesar 1,5 miliar. Namun, sebagaimana dikatakan Perkumpulan untuk Perkumpulan dan Demokrasi (Perludem) bahwa laporan dana kampanye tidak sama dengan biaya real yang dikeluarkan para kontestan pemilu.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan ada 6.000 transaksi keuangan mencurigakan ke pengurus partai dan calon legislator. Sebagaimana dilaporkan Majalah Tempo total dana yang disinyalir adalah 51,4 triliun. Uang yang masuk miliaran rupiah ke rekening pengurus partai tersebut tak lama kemudian segera ditukar dengan pecahan Rp. 20.000 dan Rp. 50.000 (<https://majalah.tempo.co/read/opini/171215/biaya-politik-mahal-calon-legislatif>). Survei menunjukkan bahwa tingkat politik uang di Indonesia dua kali lebih tinggi dari rata-rata dunia. Rata-rata praktik politik uang di dunia 14,22%, sedangkan Indonesia 33% di urutan ketiga di bawah Uganda (41%) dan Benin (37%) (Muhtadi, 2019: 17-18). Bila berkaca pada pemilu 2014 dengan Daftar Pemilih Tetap 187 juta berarti lebih kurang 62 juta pemilih pernah ditawari politik uang. Atau bila kita memakai Daftar Pemilih Tetap 2024 sejumlah 204 juta suara berarti lebih kurang 67 juta pernah ditawari politik uang.

Indikasi politik uang dalam bentuk patronase dibicarakan publik jelang pemilu. Hal ini berkaitan dengan kegiatan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yaitu pembagian bantuan sosial (bansos) yang waktu pelaksanaan berhimpitan dengan waktu pemilihan umum 14 Februari 2024. Sebagaimana dilaporkan media, beberapa tempat didatangi Jokowi dalam rangka kunjungan kerja dan pembagian bansos. Pada perayaan ulang tahun ke-78 Muslimat Nahdlatul Ulama, Jokowi mengatakan total dana bansos dan subsidi di tahun 2023 sebesar 443,4 triliun. Jokowi berujar bahwa ini adalah bentuk pemerintah hadir di tengah keterbatasan (Majalah Tempo, 28 Januari 2024). *Transparency International Indonesia* menyebut angka 500 triliun yang digelontorkan untuk bantuan sosial jelang pemilu. Model pembagian bansos jelang pemilu ini seringkali dipandang sebagai politik “pork barrel” terselubung, dan angka bantuan ini melebihi angka bantuan sosial di masa Covid19 (<https://ti.or.id/the-2024-indonesian-elections-prabowos-likely-victory-and-a-real-test-for-democracy/>). Titi Angraini (Perludem) mengatakan tindakan politik bagi-bagi bansos atau dengan mengutip Frederic Charles Shaffer sebagai *pork-barrel politics* (politik gentong babi) merupakan bagian dari upaya merebut suara pemilih. Politik gentong babi di tengah persaingan suara yang begitu ketat cukup efektif mendongkrak

suara pemilih. Pembagian dana bansos disinyalir menjadi bagian dari motif elektoral yang menguntungkan calon yang di dukung penguasa. Anggaran bansos berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga pertanggungjawaban publik menjadi sebuah keniscayaan. Jelang hari pencoblosan, kegiatan bagi bansos gencar dilakukan. Pada bulan Januari di Kabupaten Serang, Banten tak jauh dari tempat pembagian itu ada baliho Prabowo-Gibran. Padahal ketika pembagian bansos di Gianyar Bali terjadi insiden yakni penurunan bendera PDI Perjuangan dan pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud (Majalah Tempo-28 Januari 2024). Bansos yang berasal dari APBN tampak dibelokan untuk kepentingan elektoral. Hal ini terlihat dari laporan lapangan pembagian sembako di Nusa Tenggara Barat, Minggu, 14 Januari 2024. Dimana ketika pembagian bansos terjadi, Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakbuming Raka mengatakan kepada para penerima bansos agar berterima kasih kepada Pak Joko Widodo. Empat hari kemudian, pernyataan yang sama kembali lagi dilontarkan ketika pembagian bansos di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Personalisasi bansos telah ada sejak orde Suharto, saat itu Presiden Suharto memakai Golkar menjadi instrumen kekuasaan mengontrol dan mengarahkan pilihan seturut kehendak penguasa. Rakyat tak memiliki banyak pilihan karena kemiskinan yang mendalam. Kemiskinan seperti sengaja dibiarkan demi meraup keuntungan elektoral. ICW melaporkan pada tahun 2010 pemilu pilkada di Banten rawan politik uang. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Banten 2006 tercatat 702.000 keluarga miskin (34,2%) dan jumlah keluarga yang belum memiliki rumah layak huni sekitar 750.000 atau 49,9 persen. Sementara itu untuk memenangkan pilkada Banten cukup menguasai 25 persen pemilih. Dalam situasi ini jual beli suara, klientelisme menjadi mode paling ampuh meraup dukungan. (Luky Djany, dalam AE Priyono & Usman Hamid, 2014: 188)

Realitas kemiskinan menjadi cara ampuh untuk melakukan tindakan-tindakan immoral demi merebut kekuasaan. Pemilu sebagai sebuah proses demokrasi yang berintikan proses kemerdekaan manusia dalam membangun kesejahteraan bersama. Namun, yang ditemukan justru sebaliknya, dalam berbagai riset perihal pemilu sebagai bagian dari proses demokrasi tersebut yang ditemukan adalah realitas anti demokrasi. Dimana yang terjadi adalah kolonialisasi otonomi individu melalui uang (Frederic Charles Schaffer, 2007:4). Akar kolonialisasi ini dari kekeliruan teoritis yang dibangun untuk memahami politik, kekuasaan, dan negara. Ketika mendengar kata “kekuasaan”, kita langsung berpikir urusan politik, demikian juga ketika mendengar kata “politik” kita langsung berpikir soal negara. Pemisahan teoritis ini kemudian berlanjut pada urusan pemisahan antara “kuasa” (*power*) dan “harta” (*property*). Hanya “kekuasaan” dipandang sebagai urusan politik, sedangkan “uang/harta” dianggap bukan soal politik. Logika teoritis ini kemudian ditarik lagi ke perihal privat-publik. *Power* dikenai akuntabilitas sedangkan *property* diloloskan dari akuntabilitas. Akibat dari kesalahan berpikir teoritis ini ketika kita menghadapi fakta bahwa ternyata kekuasaan uang sangat menentukan dalam gerak partai politik juga menentukan calon presiden/wakil presiden dan calon anggota legislatif. Kita kemudian melihat seolah ada penyimpangan tetapi sesungguhnya penyimpangan itu sudah terjadi dari bangunan teori itu sendiri. Pemisahan itu mengabaikan tiga hal penting. *Pertama*, kuasa dan uang adalah kembar siam. Untuk meraih kursi kekuasaan dibutuhkan uang, sehingga uang merupakan pilar kekuasaan. *Kedua*, pemilu tidak selalu identik dengan prinsip “satu pemilih=satu suara”, tetapi juga ditentukan oleh “jumlah uang=kekuatan suara”. Ini mengindikasikan bahwa pemilu tidak sama dan sebangun dengan demokrasi. Realitas ini tidak berarti bahwa pemilu tidak berguna, tetapi kita harus menyadari bahwa anggota legislatif atau presiden yang kinerjanya mengandalkan uang biasanya meraih takhta dengan kuasa uang. Bila ini yang terjadi bukan *democracy* (pemerintahan rakyat) yang kita jalani tetapi *chremocracy* (pemerintahan suap) dan bila kuasa uang semakin dibiarkan maka lahirlah *kleptocracy* (pemerintahan maling) (B. Herry Priyono, 2022: 185-187).

Pertanyaan penting berikut yang perlu dikaji adalah, mengapa bagi-bagi amplop dilakukan politisi padahal tindakan tersebut tidak menjamin kemenangan elektoral? Bahkan disinyalir banyak amplop yang dikeluarkan politisi atau tim pemenangan itu salah sasaran. Burhanuddin Muhtadi mengatakan ada dua situasi yang dihadapi para caleg sehingga terpaksa melakukan jual beli suara. *Pertama*, dilema

tahanan (*the prisoner's dilemma*) dan *kedua*, strategi yang lebih efisien (Burhanuddin Muhtadi, 2019:229). *Pertama*, dilema tahanan, situasi ini terjadi dilatarbelakangi keterjebakan para caleg dalam penjara kecurigaan. Andai semua caleg mematuhi aturan bahwa tidak boleh menggelontorkan uang untuk kemenangan elektoral maka keruwetan ini tidak terjadi. Namun, yang terjadi adalah ketakutan dari para caleg, jika seorang caleg patuh pada aturan tersebut tetapi yang lain tidak mematuhi aturan tersebut dalam membagi-bagi uang maka hampir pasti caleg tersebut akan kalah. Atas situasi itu, semua caleg dan tentu bersama tim pemenangan melakukan politik uang. Survei Burhanuddin Muhtadi di 4 provinsi menyatakan bahwa 92 persen tim pemenangan mengakui terlibat dalam jual beli suara. *Kedua*, strategi bagi-bagi uang ini dipandang menjadi strategi efektif untuk memelihara konstituen tetapi sekaligus juga membendung atau bahkan menghentikan perluasan serangan uang dari lawan di basis-basis pemilih.

Menemukan model kepemimpinan Pancasila

Setelah penelusuran praktik pemilu di Indonesia Secara teoritis sebagaimana dikatakan Muhtadi bahwa warga yang baik adalah warga yang tertarik dengan politik, memiliki pengetahuan yang luas, dan karenanya menolak praktik klientelistik. Namun, analisis regresi untuk kasus Indonesia menunjuk bahwa minat politik malah berkorelasi positif dengan praktik yang tidak demokratis seperti jual beli suara (Muhtadi, 219: 29). Pertanyaan mendasar kemudian, mengapa situasi ini bisa terjadi? Bukankah sejak kemerdekaan, negeri ini memilih demokrasi, kedaulatan rakyat sebagai fondasi negara ini sebagaimana dinyatakan dalam sila keempat Pancasila? Dan praktik pemilihan umum pertama 1955 yang dipandang sebagai pemilihan umum paling demokratis di Indonesia dibandingkan dengan pemilu di era Suharto, disambut antusias oleh rakyat Indonesia. Ketika Demokrasi Parlementer diterapkan di era pemilu 1955 dan ketika pemerintah mengumumkan diselenggarakan pemilu, rakyat dengan antusias menyambutnya (Mudanto dkk, 2019: 4). Pada bagian ini, setelah dilakukan penelusuran perihal pemilu 2024 sebagai praktik demokrasi di Indonesia, penulis akan menarik beberapa refleksi tentang model kepemimpinan dalam realitas dan situasi sebagaimana tergambar di atas. Ada dua model kepemimpinan Pancasila yang menjadi tonggak penting kepemimpinan untuk meredam maraknya politik uang. Pertama, yaitu menggali spirit para pendiri bangsa, pemikiran, dedikasi, dan pengorbanan mereka. Kedua, terus mengakar pada konteks ruang dan waktu yang dinamis.

Mencermati para pendiri bangsa

Pertama, kepemimpinan yang berakar dari kerja keras. Bung Karno di tahun 1941 dalam tulisan di surat kabar *Pemandangan* berjudul "*Demokrasi Politik Dengan Demokrasi Ekonomi=Demokrasi Sosial*" telah dengan gigih memperjuangkan perihal demokrasi yang tidak hanya di bidang politik saja tetapi juga di bidang ekonomi. Sukarno menilai demokrasi yang hanya memperjuangkan aspek politik semata dan mengabaikan demokrasi ekonomi membuat rakyat tetap tinggal sebagai budak (Sukarno, 1963: 579-588,). Dan konsisten pemikiran Sukarno ini juga disampaikan pada pidato 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPK. Sukarno menandakan bahwa demokrasi atau yang kemudian dalam uraian lebih lanjut disebut sebagai prinsip berlandaskan perjuangan dan kerja keras untuk merebut kursi perwakilan rakyat. "Jikalau kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar supaya sebagian yang terbesar dari kursi-kursi badan perwakilan rakyat yang kita adakan diduduki oleh utusan-utusan Islam". Sukarno kemudian melanjutkan, "Kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap *letter* didalam peraturan-peraturan negara Indonesia harus menurut Injil, bekerjalah mati-matian, agar supaya sebagian besar dari pada utusan-utusan yang masuk badan perwakilan Indonesia ialah orang Kristen". Ini merupakan warisan etis penting yang ditandakan Sukarno yaitu kerja keras dalam semangat persatuan dilandasi jiwa gotong royong yang kokoh. Dengan kerja keras yang berakar dari rakyat itulah kita menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua, kepemimpinan yang mengakar dari rakyat. Mohammad Hatta sejak 1932 menandakan bahwa kerakyatan "berlainan dengan cita-cita kerakyatan biasa, tiruan dari Demokrasi Barat...Asas Kerakyatan mengandung arti, bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum (*Recht*, peraturan

negeri) haruslah bersandar pada perasaan Keadilan dan Kebenaran (*K Kapital dari Hatta*) yang hidup dalam hati rakyat yang banyak...” (Mohammad Hatta, 1976: 99). Pernyataan Hatta ini mengandung dasar etika politik yang kokoh dalam pengelolaan hidup bersama atau ruang publik. Konsistensi Hatta pada aras demokrasi ini juga terlihat hingga lebih kurang 30 tahun kemudian. Kondisi dimana Indonesia telah meraih kemerdekaan dan demokrasi telah menjadi pilihan pengelolaan hidup bersama. Dalam tulisan berjudul “Demokrasi Kita” Hatta menandakan bahwa Pancasila mengandung dua fundamen. *Pertama*, fundamen moral, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. *Kedua*, fundamen politik, yaitu peri kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi, dan keadilan sosial. Lebih lanjut, Hatta menandakan, “Dengan politik pemeritahan yang berdasarkan kepada moral yang tinggi diharapkan tercapainya – seperti yang tertulis dalam pembukaan itu- “suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (Hatta, 1966:33). Amartya setelah melakukan riset di berbagai belahan dunia mengatakan bahwa kelaparan yang terjadi baik di India, Bangleadesh, Ethiopia dan belahan Sub-Sahara Afrika terjadi bukan karena kekurangan sumber daya tetapi karena ketiadaan demokrasi (Jean Dreèze & Amartya Sen, 2002:166; Bdk. Amartya Sen, 2004: 58-78).

Ruang hidup partai politik

ketiga, kepemimpinan yang memperhatikan pembangunan partai politik yang sehat sebagai sekolah politik kebangsaan dan kenegaraan yang berdaulatkan rakyat. Partai politik merupakan sebuah keniscayaan, suatu *conditio sine qua non* dalam praktik demokrasi. Hal itu sungguh disadari para pendiri bangsa Indonesia. Maklumat Pemerintah 3 November 1945 berisi “Anjuran Pemerintah tentang pembentukan partai politik” membuktikan bahwa pilihan pada demokrasi tersebut terus diupayakan dalam praksis. Dalam maklumat tersebut didorong segera terbentuk partai politik agar keteraturan dan pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946 dapat terlaksana. Walaupun dalam praktik rencana pemilu tahun 1946 tidak terlaksana karena situasi perang menghadapi Belanda yang ingin menguasai kembali wilayah Indonesia. Pemilu kemudian baru terlaksana Sembilan tahun kemudian, tepatnya di tahun 1955.

Gejolak politik dan partai politik di Indonesia menarik untuk terus dikaji. Secara teoritis sebagaimana dikatakan Burhanuddin Muhtadi dengan mendasarkan pemikiran pada pemikir politik besar Russel J. Dalton bahwa pemilih dengan *party ID* (identifikasi psikologis pemilih dengan partai tertentu) yang tinggi cenderung menggunakan hak suara yang tinggi 26 persen lebih tinggi dari pemilih non-partisan. Muhtadi dengan menunjukkan riset Russel J. Dalton bahwa Pemilu *Bundestag* di Jerman 2009, pemilih dengan *party ID* tinggi aktif memberi suara sekaligus efektif mengerjakan mesin kampanye partai dengan biaya murah.

Situasi ini berbeda dengan kondisi di Indonesia dimana *party ID* masih rendah. Burhanuddin Muhtadi di tahun 2014 dalam survei menunjukkan hanya 15 persen pemilih nasional yang mengaku dekat dengan partai. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh di bawah standar global untuk perihal *party ID* (Muhtadi, 2023: 31). Menumbuhkan *party ID* merupakan sebuah keniscayaan dalam memperkuat demokratisasi di Indonesia dan mengurangi politik uang. Menjadi tugas para ilmuwan politik tentunya menemukan faktor-faktor penting, mengapa *party ID* di Indonesia rendah. Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa sejak jatuhnya Suharto 1998 bermunculan partai politik di Indonesia dimana sebelumnya peserta pemilu di era Suharto hanya ada 2 partai politik (PDI dan PPP) dan 1 golongan (Golkar). Partai politik pasca Suharto sangat banyak dengan diferensiasi ideologis yang kabur menyebabkan merosotnya *party ID*. Hal ini bisa dilihat dari survei dimana pada pemilu tahun 1999 pemilih yang merasa berafiliasi dengan partai tertentu 86 persen. Realitas kedekatan dengan partai tertentu ini menurun tajam 2022 hanya tersisa 12 persen. Burhanuddin Muhtadi mencatat bahwa penurunan ini mengindikasikan bahwa pertarungan pemilu sangat tergantung pada individu dan juga membuka celah sangat lebar pada jual beli suara (Burhanuddin Muhtadi, 2023:49).

Untuk itu perlu ada perubahan-perubahan yang dilakukan agar bisa mengembalikan pemilu pada khittahnya. Ada tiga tawaran yang dinyatakan Muhtadi yaitu perubahan desain institusional, penegakan

hukum, dan pendidikan kewargaan dalam rangka mengurangi praktik politik uang. Untuk perihal desain institusional dan penegakan hukum barangkali menjadi tugas para ilmuwan politik, hukum, dan ekonomi mengembangkan diskursus ilmiah akademik. Dalam konteks etika politik, penulis lebih menitikberatkan pada pendidikan kewargaan walaupun diskursus ini pasti juga bertautan dengan dua poin lainnya. Pendidikan kewargaan yang dimaksud di sini lebih dekat ke konteks penguatan masyarakat warga (*civil society*) yang terus dikaji para filsuf politik. Karena bagi penulis, rendahnya party ID yang menunjukkan juga rendah kekuatan masyarakat warga (*civil society*). Padahal kekuatan masyarakat warga itu yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan dan dinamika sesudah kemerdekaan. Dalam konteks pengembangan diskursus pendidikan kewargaan tersebut ada satu aspek yang perlu ditumbuhkan yakni perihal penguatan *civil society*. Penulis ingin mengkaji pendidikan kewargaan atau bisa dikatakan pendidikan yang berkaitan erat dengan *civil society* dengan berpijak pada tiga pemikiran Mohammad Hatta yang menjadi basis penting penguatan masyarakat warga. Bagi Hatta dalam tulisan berjudul “Kedaulatan Rakyat, Pemerintahan Rakyat” ada tiga poin penting jika ingin kedaulatan rakyat ditegakkan (Muhammad Hatta, 2014: 90-95). *Pertama*, rakyat harus punya keinsafan politik. Politik harus dikembalikan sebagai tanggungjawab bersama di ruang publik. Hatta mengatakan bahwa bila rakyat tidak mempunyai keinsafan politik maka rasa tanggungjawabnya pun kurang, mudah tertipu dengan semboyan kosong, cepat marah dan gelisah dalam sikap. Keinsafan ini lebih berarti kesadaran terhadap pengelolaan ruang publik menjadi tugas dan panggilan semua warga negara. Keinsafan, dengan memakai pemikiran Aristoteles tidak pertama-tama lahir dari pengetahuan, tetapi melalui *habitus*, yaitu kebiasaan melakukan yang baik (Haryatmoko, 2003:126). Kesadaran ini tidak lahir dari luar tetapi lebih-lebih datang dari suara hati setiap warga. Namun, suara hati dalam konteks ruang publik ini harus terus menerus di asah. Dan tempat pengasahannya melalui poin *kedua* yaitu pendidikan politik. Hatta menandakan bahwa politik adalah perbuatan yang menimbulkan hal-hal kenegaraan, untuk mencapai kesejahteraan negara dan masyarakat menurut dasar yang diyakini. Oleh karena itu yang dicari partai politik bukanlah sekadar mencari kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat. Karena kursi tanpa ideologi partai yang jelas dan hanya berpegang pada janji semata akan sirna. Partai harus mempunyai ideologi yang mendasar dan berjalan karena ideologi tersebut. Untuk bisa menanamkan ideologi partai butuh pendidikan politik yang merupakan kewajiban partai untuk melakukan. Partai tanpa ideologi akan lenyap, seperti kulit hampa yang diterbangkan angin (Mohammad Hatta, 2014: 93). Aspek *ketiga* dalam yang mendasari partai-partai bagi Hatta adalah perjuangan ideologi, bukan perang ideologi. Setiap partai memperjuangkan ideologi namun ini bukan perang ideologi. Dasar perjuangan ideologi tersebut sebagaimana ditandakan Hatta adalah “memperkuat persatuan rakyat untuk membenarkan semboyan nasional kita “sekali merdeka tetap merdeka!” (Hatta, 2014:94). Untuk itu dalam perjuangan sebagai satu keluarga bangsa Indonesia permusyawaratan, saling menghargai, keinsafan dan kecerdasan menjadi nilai-nilai penting dalam perjuangan ideologi. Bila kedaulatan rakyat tidak didasari pada nilai-nilai tersebut maka akan melahirkan anarki.

Kesimpulan

Setelah meninjau dinamika politik di Indonesia penulis ingin mengariskan beberapa poin kesimpulan dalam menumbuhkan dan menguatkan kepemimpinan Pancasila. *Pertama*, harus diakui kemiskinan masih menjadi persoalan krusial di Indonesia. Kemiskinan seringkali dijadikan komoditas elektoral untuk meraup dukungan dengan menebar uang yang sesungguhnya bisa dikelola secara baik untuk kepentingan publik melalui strategi pembangunan yang demokratis. Untuk itu kepemimpinan baru diharapkan mengurangi realitas kemiskinan ini sehingga tidak lagi ada pembagian bantuan sosial (bansos) masif jelang pemilu. Bila bansos tidak lagi digelontorkan menjelang pemilu maka ini menjadi pertanda pemimpin telah berhasil mengurangi kemiskinan dengan cukup signifikan selama periode kepemimpinannya. Namun bila bansos masih menjadi primadona berarti sang pemimpin abai dalam mengatasi persoalan kemiskinan struktural yang membelenggu rakyat dalam masa kepemimpinan. *Kedua*, kepemimpinan yang terpilih ini pun harus mampu mengendalikan oligarki agar hak-hak rakyat terjaga dan terpenuhi secara baik. Pengendalian oligarki ini hanya mungkin dengan pendidikan politik yang sehat bahwa hakekat politik adalah demi kesejahteraan bersama. *Ketiga*, kepemimpinan yang

sekarang ini juga harus memiliki keberanian dan kemampuan rasional untuk mengevaluasi model pemilihan umum di Indonesia dengan proporsional terbuka. Apakah model ini menguatkan sendi-sendi kehidupan bersama atau justru menghancurkan sendi-sendi kehidupan bersama karena intervensi kapital (uang) yang menghancurkan keadaban publik. Akhirnya harus menjadi keyakinan bersama politik uang sejatinya merupakan persoalan moral atau etika. Politik uang jika hanya di dekati dalam kerangka hukum tentu tidak cukup kuat dan mendasar. Politik uang adalah sesuatu yang immoral sehingga illegal. Karena belum tentu yang illegal identik dengan immoral (B. Herry Priyono, 2018:494-498)

Daftar Pustaka

- Burhanuddin, Muhtadi. 2023. *Votes for Sales: Klientelisme, Defisit Demokrasi, dan Institusi*, Naskah Pidato Guru Besar Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial Politik UIN-Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Burhanuddin, Muhtadi. 2019. *Vote Buying in Indonesia The Mechanics of Electoral Bribery*. Palgrave Macmillan: Singapore
- Chomsky, Noam. 2017. *How The World Works*. Bentang: Bandung
- Dreèze, Jean & Sen, Amartya, 2002. *Hunger and Publication Action*. Claredon Press: Oxford
- Haryatmoko. 2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Kanisius: Yogyakarta
- Haryatmoko. 2019. *Critical Discourse Analysis (Analisi Wacana Kritis)*. Rajawali Pers: Depok
- Hatta, Mohammad. 1976. *Kumpulan Karangan-Jilid-1*. Bulan Bintang: Jakarta
- Hatta, Mohammad. 2014. *Demokrasi Kita-Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*. Sega Arsy: Bandung
- Herry-Priyono, B., 2022. *People Power Filipina dan Reformasi Indonesia-Catatan Kritis dari Perspektif Ekonomi-Politik*, Jakarta: Kompas
- Herry Priyono, B. 2018. *Korupsi-Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Gramedia: Jakarta
- Herry Priyono, B. 2018. *Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Kompas Gramedia: Jakarta
- Magnis-Suseno, Franz. 2016. *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia: Jakarta
- Pamungkas, Mudanto (dkk.). 2019. *Naskah Sumber Arsip-Jejak Pemilu 1955*. Arsip Nasional Indonesia: Jakarta
- Priyono & Usman Hamid (ed.). 2014. *Merancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*. KPG: Jakarta
- Schaffer, Charles Frederic (ed.). 2007. *Election for Sale-The Causes and Consequences of Vote Buying*. Lynne Rinner & Boulder: London
- Sen, Amartya, 2004: *On Ethics and Economics*. Black Publishing. Oxford-Australia
- Soekarno. 1963. *Di Bawah Bendera Revolusi*. Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi: Jakarta
- Winter, A. Jeffrey. 2011. *Oligarki*. Gramedia: Jakarta

Sumber berita:

- <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/02/09/di-balik-peningkatan-uang-beredar-menjelang-pemilu-2024>
- <https://kumparan.com/kumparannews/ridwan-kamil-sebut-biaya-nyapres-rp-8-t-pengamat-ugm-singgung-soal-bohir-1x2R9oFQqy8>
- <https://perludem.org/2021/12/04/perludem-soal-biaya-capres-rp-8-t-di-laporan-dana-kampanye-kok-tak-sebesar-itu/>
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230824112116-4-465755/fantastis-modal-jadi-caleg-bikin-syok-butuh-segini>
- <https://news.detik.com/berita/d-4732494/pendapatannya-wow-di-dapil-ini-kabarnya-butuh-rp-50-m-agar-lolos-ke-dpr>
- <https://majalah.tempo.co/read/opini/171215/biaya-politik-mahal-calon-legislatif>

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/07/biaya-politik-caleg-hadapi-pemilu-2024-membengkak>

<https://ti.or.id/the-2024-indonesian-elections-prabowos-likely-victory-and-a-real-test-for-democracy/>